



PUTUSAN
Nomor 100/Pdt.Bth/2020/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Tn Ramli**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman No. 805, RT 02, RW 09, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, Provinsi Riau, sebagai **Penggugat I**;
2. **Ny. Yuli Elvira**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman No. 805, RT 02, RW 09, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, Provinsi Riau, sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

PT. Bpr Artha Margahayu, bertempat tinggal di di Jalan Riau No. 193-D Perkanbaru, Kelurahan Air Hitam, Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pelawan dengan surat gugatan tanggal 24 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 25 November 2020 dalam Register Nomor 100/Pdt.Bth/2020/PN Bkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1) Didalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung (hal.144-145) dijelaskan sebagai berikut :
 - Perlawanan Tereksekusi terhadap sita eksekusi barang bergerak dan barang tidak bergerak diatur dalam pasal 207 HIR atau pasal 225 Rbg.
 - Perlawanan ini pada dasarnya tidak menangguhkan eksekusi. Pasal 207 (3) HIR atau 227 Rbg, namun eksekusi harus ditangguhkan apabila Nampak bahwa perlawanan tersebut beralasan, paling tidak sampai dijatuhkannya putusan oleh Pengadilan Negeri;
- 2) Menurut D.Y. Witanto, SH dalam tulisannya yang berjudul Parate Eksekusi VS Eksekusi Grosse Akta Dalam lembaga Jaminan Hak Tanggungan yang

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Bth/2020/PN Bkn



dimuat dalam laman resmi Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, Propinsi Lampung. Dalam Artikel tersebut Witanto menjelaskan antara lain bahwa perlawanan terhadap sita eksekusi (Partij Verzet) diatur dalam Pasal 207 HIR dan Pasal 225 Rbg;

- 3) Berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR, Pasal 206 ayat (6) Rbg menyebutkan: “ Perlawanan (Verzet) terhadap pelaksanaan putusan diajukan kepada dan diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam mana tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut dijalankan “;
- 4) **Menurut M. Yahya Harahap, SH** diberi hak kepada pihak ketiga untuk mengajukan perlawanan terhadap eksekusi yang akan dijalankan sebagaimana dimaksud dalam pasal 195 ayat (6) HIR/Pasal 206 Rbg apabila pihak tereksekusi mengajukan gugatan perlawanan maka gugatan perlawanan diperiksa terlebih dahulu. Eksekusi dibiarkan sementara dalam keadaan status quo. Bila tanggal eksekusi belum, eksekusi didiamkan untuk sementara sampai perkara perlawanan di putus oleh Majelis Hakim, setelah perlawanan diputus baru diambil sikap selanjutnya sesuai dengan hasil putusan perlawanan berdasarkan permintaan itu. Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan penetapan (beshiking) yang berisi penolakan permintaan penundaan, atau pengabulan penangguhan eksekusi (Lihat M. Yahya Harahap, SH ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata Sinar Grafika, Jakarta: Oktober 2005 halaman 333,346);
- 5) Bahwa secara yuridis berhak mengajukan perlawanan sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 510K/Pdt/2000 tanggal 27 Februari 2001 yang menyatakan bahwa “... **yang dapat mengajukan gugatan perlawanan (verzet) atas sita jaminan bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak Tergugat, Pemilik atau derden verzet**” ;
- 6) Berdasarkan Ketentuan pasal 197 ayat 1 dan 8 HIR atau pasal 208 dan Pasal 209 Rbg yang intinya menyatakan :
Sita Eksekusi yang diletakkan atas barang orang lain mengakibatkan pelanggaran syarat penyitaan, sehingga sita dianggap tidak sah, seharusnya agar tidak keliru perlu lebih dahulu pengadilan (Juru Sita) mengadakan penyelidikan yang teliti tentang identitas dan status barang yang hendak disita, agar jangan sampai keliru menyita barang pihak ketiga (Pasal 197 ayat (1) dan ayat (8) HIR dan Pasal 208 dan Pasal 209 RBG);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Bahwa objek yang akan di eksekusi berada di Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Maka yang berwenang untuk pelaksanaan eksekusi adalah Pengadilan Negeri Bangkinang sebagai Pengadilan Negeri yang berwenang atas tempat/lokasi terletaknya barang yang hendak disita;
- 8) Bahwa Permohonan Eksekusi diajukan kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru, akan tetapi Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mendelegasikan (meminta bantuan) pelaksanaan eksekusi tersebut kepada Pengadilan Negeri Bangkinang sebagai Pengadilan yang berwenang ;
- 9) Bahwa berdasarkan angka 2 (dua) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 01 tahun 2010 tentang Permintaan bantuan Delegasi menyatakan :
 - (2). ***Dalam hal eksekusi tersebut dalam angka (1) diatas, diajukan perlawanan baik dari Pelawan Tersita maupun dari pihak ketiga, maka perlawanan tersebut diajukan dan diperiksa serta diputus oleh Pengadilan Negeri yang diminta bantuannya sebagaimana diatur dalam Pasal 195 (6) HIR atau Pasal 206 (6) Rbg ;***
- 10) Bahwa Para Pelawan/Para Tersita adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, Sertifikat Hak Milik nomor 2339/2008, seluas 486 M², atas nama **RAMLI**, terletak di Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau ;
- 11) Bahwa Pengadilan Negeri Bangkinang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 74/Pen.Pdt/Eks-HT/2019/PN.Pbr tanggal 07 Juli 2020, Tentang Perintah Pelaksanaan Sita Eksekusi terhadap objek sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, Sertifikat Hak Milik nomor 2339/2008, seluas 486 M², atas nama **RAMLI**, terletak di Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang dilaksanakan pada hari Kamis/tanggal 23 Juli 2020;
- 12) Bahwa pada saat ini Para Pelawan/Para Tersita telah mengajukan gugatan **Perbuatan Melawan Hukum** terhadap Terlawan/Penyita sebagaimana telah ter register pada Pengadilan Negeri Pekanbaru **Perkara Perdata No. 198/Pdt.G/2020/PN.Pbr** tanggal 14 Agustus 2020 dengan objek perkara gugatan Perjanjian Kredit antara Para Pelawan/Para Tersita dengan Terlawan/Penyita yang mana objek Perlawanan ini menjadi objek di dalam Perjanjian Kredit tersebut ;
- 13) Bahwa penguasaan objek dimaksud sampai hari ini Para Pelawan masih menguasainya secara hukum, kemudian atas tanah berikut bangunan diatasnya tersebut Para Pelawan/Para Tersita tidak pernah mengalihkan

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Bth/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak lain sebelum juru sita dari Pengadilan Negeri Bangkinang mengeluarkan surat nomor : W4.U7/2596/HK.02/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi, sehingga sehubungan dengan itu Para Pelawan selaku orang yang memiliki, menguasai serta mengelola menurut hukum harus dilindungi.

14) Bahwa ada satu hal yang terabaikan oleh Terlawan/Penyita, yaitu tentang prinsip dalam perbankan dapat Para Pelawan jelaskan disini dasar dari Para Pelawan menerima pengajuan kredit dari calon nasabah adalah termasuk mengandung prinsip kehati-hatian yang ditujukan dalam prinsip 5C, yaitu:

- a. Chracter
- b. Capacity
- c. Capital
- d. Collateral
- e. Condition.

Barangkali Terlawan/Penyita tidak terlupa dengan prinsip ini, akan tetapi biar terdapat keseimbangan antara Para Pelawan dengan Terlawan ada juga dinamakan prinsip kredit 4P, yaitu;

- a. Personality
- b. Purpose
- c. Payment
- d. prospect

yang pada dasarnya Terlawan tidak wajar memaksa Para Pelawan untuk menyelesaikan hutang secara seketika tentu akan memberikan solusi yang tidak merugikan Para Pelawan.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Mohon kepada Pengadilan Negeri Bangkinang untuk menentukan hari sidang dengan memanggil para pihak serta memutuskan:

PRIMAIR:

1. Menerima Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang baik dan jujur;-
3. Menyatakan Para Pelawan adalah pemilik yang sah atas objek sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, Sertifikat Hak Milik nomor 2339/2008, seluas 486 M², atas nama **RAMLI**, terletak di Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
4. Menyatakan surat nomor: 74/Pen.Pdt/Eks-HT/2019/Pn.Pbr tanggal 7 Juli 2020, tentang pelaksanaan sita eksekusi betentangan dengan hukum dan

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Bth/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan surat nomor: 74/Pen.Pdt/Eks-HT/2019/Pn.Pbr tanggal 7 Juli 2020 batal demi hukum.

5. Memerintahkan untuk mengangkat kembali Sita Eksekusi surat nomor : W4.U7/2596/HK.02/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 74/Pen.Pdt/Eks-HT/2019/Pn.Pbr tanggal 7 Juli 2020 jo perkara nomor: 308/Pdt.Bth/2019/ Pn.Pbr yang pada saat masih berperkara sebagaimana tertuang pada Akta Pernyataan Permohonan Banding tanggal 08 Mei 2020, atas objek sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, Sertifikat Hak Milik nomor 2339/2008, seluas 486 M², atas nama **RAMLI**, terletak di Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

6. Menghukum Terlawan/penyita membayar seluruh ongkos perkara; Apabila Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain, maka :

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pelawan hadir sendiri-sendiri dan Terlawan hadir Kuasanya Marthin Mangoloi Sianturi, S.H., M.H., Irwan Simamora, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 247/DIR-BPR/2020 tanggal 14 Desember 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 16 Desember 2020 di bawah register Nomor 389/SK/2020/PN Bkn;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Syofia Nisra, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pelawan tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Bth/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TERLAWAN / PENYITA menolak dengan tegas dalil-dalil PARA PELAWAN / TERSITA dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERLAWAN I PENYITA.

A. EKSEPSI LITIS PENDENTIS TERHADAP GUGATAN PARA PEMOHON / TERSITA NEBIS IN IDEM.

Bahwa perkara a quo yang diajukan PARA PEMOHON / PENYITA sama para pihak dan objeknya denaan perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru denaan Nomor perkara: 308/Pdt.Bth/2019/PN. Pbr, dan telah di Putus oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut pada tingkat pertama dengan Amar Putusan Menolak Perlawanan Dari Para Pelawan. dan Perlawanan Para Pelawan dalam pemeriksaan tingkat Banding pun oleh Pengadilan Tinggi Negeri Pekanbaru telah ditolak banding Para Pelawan, yaitu dengan Putusan No.137/PDT/2020/PT.Pbr tanggal 20 Juli 2020. dengan Amar Putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 308/Pdt.Bth/2019/PN. Pbr. tanooal 29 April 2020. Dikarenakan gugatan yang diajukan oleh PARA PELAWAN / TERSITA adalah PARA PIHAK dan OBJEKNYA yang sama, sehingga perkara a quo saat ini menjadi nebis in idem;

Bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan Dengan Asas Nebis in idem, meskipun ada perbedaan proses di Pengadilan yang berbeda lingkungan, namun apabila terdapat pengulangan perkara dengan subjek dan objek yang sama dan telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap baik ditingkat judex factie sampai dengan tingkat kasasi baik dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara, Maka ia dapat dikatakan sebagai nebis in idem;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan Dengan Asas Nebis in idem, menyatakan;

“Agar asas nebis in idem dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi para pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda maka:

1. Proses dipengadilan yang sama
2. Proses di Pengadilan yang berbeda Lingkungan

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Bth/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Panitera pengadilan yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pengadilan dimana perkara tersebut pernah diputus.
- b. Melaporkan kepada ketua pengadilan yang bersangkutan adanya perkara yang berkaitan dengan nebis in idem.

Bahwa sehubungan dengan penerapan asas litis pendentis dan asas nebis in idem tersebut, praktik Peradilan Indonesia telah menerapkan bahwa terhadap suatu permasalahan hukum yang sama yang telah diperiksa sebelumnya meskipun oleh Pengadilan yang berbeda ataupun pengadilan asing, maka permasalahan dimaksud tidak dapat dipermasalahkan kembali, sebagaimana tersebut dalam Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1925 K/Pdt2015 yang menyatakan:

"Karena telah benar bahwa untuk mencegah timbulnya disparitas putusan maka gugatan terhadap eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dinyatakan tidak dapat diterima apabila terhadap para eksekusi tersebut telah diajukan periawanan oleh pihak ketiga".

Bahwa dalil diatas juga dikuatkan oleh pendapat ahli hukum (doktrin), mantan Hakim Agung, M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" halaman 439-442 yang menyatakan apabila suatu kasus perkara telah diajukan kepada pengadilan dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan serta putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka terhadap perkara itu tidak boleh diajukan gugatan baru untuk memperkerakannya lagi".

Bahwa berdasarkan uraian diatas, dan demi terciptanya kepastian hukum dan suatu perlindungan hukum bagi TERLAWAN / PENYITA, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

B. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK LENGKAP, TIDAK JELAS, DAN TIDAK SEMPURNA (EENDUIDELJKE EN BEPAALDE CONCLUSIE).

Bahwa keberatan PARA PELAWAN / TERSITA dalam perkara a quo secara ekspresis verbis telah nyata-nyatanya tidak didukung dan dilengkapi dengan dasar fakta {Feitelijke Grond} yang menjelaskan atau berkaitan langsung dengan dasar hukum {Rechteijike Grond}, dimana PARA PELAWAN / TERSITA hanya menyebutkan dasar hukum, tetapi tidak menjelaskan maupun menguraikan alasan-alasan secara lengkap

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Bth/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jelas dalam gugatannya secara yuridis dan berdasarkan fakta hukum mengenai pelawanan terhadap Penetapan sita yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru No.74/Pen.Pedt/Eks-HT/2019/PN.Pbr tanggal 07 Juli 2020 Tentang Perintah Pelaksanaan Sita Eksekusi (derden verzet) terhadap objek sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, SHM No.2339/2008, seluas 486 M2, atas nama RAMLI, terletak di Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

Bahwa PARA PELAWAN / TERSITA dalam gugatannya tidak menunjukkan adanya keterkaitan antara dasar hukum (Rechtehijke Grond) dengan dasar fakta (Feitelijke Grond) dalam perkara a quo, yang mana hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah gugatan yang jelas dan konkrit dikarenakan secara adekuat tidak adanya hubungan kausalitas antara dasar hukum (Rechtelijke Grond) dengan dasar fakta (Feitelijke Grond), Bahwa terhadap dalil gugatan PARA PELAWAN / TERSITA yang tidak lengkap, tidak jelas, atau tidak sempurna mengenai alasan-alasan dan uraian perbuatan yang dikategorikan perkara a quo dalam gugatannya, maka gugatan PARA PELAWAN / TERSITA tersebut dapat dinyatakan Gugatan yang kabur dan tidak dapat diterima, dan dikuatkan oleh kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1075K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1075K/Sip/1982:

"Suatu Gugatan perdata yang diajukan Ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata, antara petitum dengan posita (fundamentum petendi) harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti bahwa petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh posita/fundamentum petendi yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya. Bila syarat ini tidak terpenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya: Gugatan Tidak Dapat Diterima".

Bahwa dasar hukum di atas juga dikuatkan oleh pendapat ahli hukum (doktrin), mantan Hakim Agung, M. Yahya Harahap, dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" halaman 58 dan 449 berbunyi:

"Sehubungan dengan itu, fundamentum petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur:

1. Dasar Hukum (Rechtelijke Grond).

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Bth/2020/PN Bkn



Memuat penegasan atau penjeiasan mengenai hubungan hukum antara:

- PENGGUGAT dengan mated dan atau objek yang disengketakan.
- Antara PENGGUGAT dengan Tergugat berkaitan dengan mated atau sengketa.

2. Dasar Fakta (Feitelijke Grond).

Memuat penjelasan pernyataan mengenai:

- Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitaran hubungan hukum yang terjadi antara PENGGUGAT dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat.
- Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan PENGGUGAT (Vide Mm. 58).

"Bisa juga dasar hukum jeias, tetapi tidak dijeiaskan dasar fakta (Fatelijke Grond). Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil, sehingga gugatan dianggap tidak jeias dan tidak tertentu (een duideijke en bepaa/de concusie) dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Vide him.449).

Bahwa berdasarkan konsep Hukum Acara Perdata, Doktrin, maupun Yurisprudensi, telah menjadi suatu kewajiban atau syarat mutlak bagi setiap PELAWAN/TERSITA yang mengajukan gugatan untuk memberikan dasar posita yang jelas dalam gugatan.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil PARA PELAWAN / TERSITA tersebut, maka terbukti secara sah Gugatan a quo tidak terang dalam menguraikan fakta-fakta hukum, gelap (onduidelijk) dan tidak tegas (duidelijk) dalam mengaitkannya dengan dasar hukum tertentu dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

C. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL).

Bahwa dalil PARA PELAWAN / TERSITA dalam gugatannya pada nomor 12 halaman 5, menyatakan bahwa pada saat ini PARA PELAWAN / TERSITA telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap TERLAWAN / PENYITA sebagaimana tereigister pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Perkara Perdata No. 198/Pdt.G/2020/PN. Pbr tanggal 14 Agustus 2020 adalah tidak berdasar dan beralasan secara hukum, oleh karenanya gugatan PARA PELAWAN / TERSITA menjadi tidak jelas dan kabur;



Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh PARA PELAWAN / TERSITA pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Perkara Perdata No. 198/Pdt.G/2020/PN. Pbr tanggal 14 Agustus 2020 kepada TERLAWAN / TERSITA telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa perkara Perdata No. 198/Pdt.G/2020/PN. Pbr pada tanggal 2 Desember 2020 tidak dapat diterima (Niet Onvankelieke Verklaard) dan berikut bunyi amar putusannya:

Mengadili

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi TERGUGAT;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan para PENGGUGAT tidak dapat diterima;
- Menghukum Para PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang sampai ban ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa sesuai dengan asas hukum nemo punitur sine injuria, facto, seu defaita seseorang tidak dapat dihukum kecuali melakukan perbuatan melawan hukum), in casu a quo, dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.198/Pdt.G/2020/PN.Pbr tertanggal 2 Desember 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), maka dalil PARA PELAWAN / TERSITA irelevan dengan substansi perkara a quo dan sesuai dengan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung No.239

K/Sip/1968 menyatakan harus ditolak;

"Tentang Gugatan yang tidak berdasar hukum harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima"

Bahwa konsekuensi hukum gugatan tersebut kabur dan tidak jelas (obscure libel). Oleh karenanya Mohon Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (Niet Onvankelieke Verklaard).

D. EKSEPSI DOLI PRAESENTIS TERHADAP GUGATAN YANG DIAJUKAN ATAS ITIKAD BURUK PARA PELAWAN /TERSITA (VEXATIOUSLITIGATIOAN)

Bahwa permasalahan dalam perkara a quo terkait dengan objek jaminan PARA PELAWAN / TERSITA yang telah dilaksanakan proses eksekusi hak tanggungan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Bth/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.74/Pen.Pdt/Eks-HT/2019/PN.Pbr tanggal 7 Juli 2020 tentang Perintah Pelaksanaan Sita Eksekusi terhadap objek sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, Sertifikat Hak Milik No.2339/2008, seluas 486 M2, atas nama RAMLI, terletak di Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang dilaksanakan pada hari Kamis/ tanggal 23 Juli 2020;

Bahwa permasalahan a quo yang diajukan oleh PARA PELAWAN / TERSITA ternyata sama pihak dan objeknya dengan perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan No.308/Pdt.Bth/2019/PN. Pbr jo. Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Pekanbaru No.I37/PDT/2020/PT.Pbr tanggal 20 Juli 2020, telah di Putus oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama dengan Amar Putusan Menolak Perlawanan dari Para Pelawan, dan pada pemeriksaan tingkat Banding dengan Amar Putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 308/Pdt.Bth/2019/PN. Pbr;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka gugatan yang diajukan PARA PELAWAN / TERSITA tanpa dasar dan hanya ditujukan untuk merugikan TERLAWAN / PENYITA atau menghalang-halangi dan melarut-larutkan perkara a quo, sehingga gugatan a quo termasuk kedalam gugatan yang diajukan dengan itikad jahat (vexatious litigation) sebagaimana dijelaskan oleh Thomson Reuters dalam "Black's Law Dictionary", yakni gugatan yang diajukan dengan itikad jahat dan tanpa dasar-dasar yang jelas yang dimaksudkan untuk memberikan pihak yang digugat masalah serta beban finansial;

Bahwa demi memberikan perlindungan hukum kepada TERLAWAN / PENYITA, maka terhadap gugatan yang diajukan dengan itikad tidak baik seperti halnya gugatan a quo sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verkiard).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang PARA TERLAWAN / PENYITA uraikan dalam bagian eksepsi adalah merupakan satu kesatuan (mutatis mutandis) yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil yang terdapat di dalam bagian pokok perkara;
2. Bahwa PARA TERLAWAN / PENYITA menolak seluruh dalil-dalil PARA PELAWAN / TERSITA kecuali hal-hal yang diakui secara tegas di dalam Jawaban ini;

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Bth/2020/PN Bkn



3. Bahwa dalil-dalil PARA PELAWAN / TERSITA dalam surat gugatannya tidak mempunyai landasan, dasar, dan alasan-alasan hukum yang sah (Justa causa) dan juga tidak berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya (ipso facto) terkecuali sepanjang yang diakui oleh TERLAWAN / PENYITA secara tegas dan nyata;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan PARA PELAWAN / TERSITA dan point 1 sampai dengan 9 dalam surat gugatannya yang menyebutkan berbagai peraturan perundang-undangan adalah benar, sesuai dengan asas lex scripta (begitulah bunyi UU);
5. Bahwa terhadap dalil gugatan PARA PELAWAN / TERSITA point 10 dan 11 adalah benar dan telah dilaksanakan proses sita eksekusi hak tanggungan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru No.74/Pen.Pdt/Eks-HT/2019/PN.Pbr dan telah dilaksanakan tahap sita eksekusi terhadap objek tersebut pada tanggal 23 Juli 2020 adalah benar;
6. Bahwa TERLAWAN / PENYITA menolak dengan tegas dalil gugatan point 12 yang menyatakan pada saat ini PARA PELAWAN / TERSITA telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap TERLAWAN / PENYITA sebagaimana teregister pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No.198/Pdt.G/2020/Pn.Pbr pada tanggal 14 Agustus 2020 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum;
Bahwa gugatan PARA PELAWAN / TERSITA yang teregister pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No.198/Pdt.G/2020/Pn.Pbr pada tanggal 14 Agustus 2020 telah selesai dan di Putus oleh Majelis Hakim Perkara a quo pada tanggal 2 Desember 2020 dengan Amar Putusan menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;
Bahwa berikut Amar Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 198/Pdt.G/2020/Pn.Pbr;

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi TERGUGAT;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan para PENGGUGAT tidak dapat diterima;
- Menghukum Para PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang sampai hah ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Bth/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dalil PARA PELAWAN / TERSITA tidak berdasar dan tidak terbukti secara hukum. Sehingga mohon Majelis Hakim perkara a quo untuk menolak dalil PARA PELAWAN / TERSITA tersebut;

7. Bahwa TERLAWAN / PENYITA menolak dengan tegas dalil no. 13 yang menyatakan PARA PELAWAN / TERSITA selaku orang yang memiliki, menguasai, serta mengelola haruslah ditindungi secara hukum tidaklah berdasar dan berasal secara hukum;

Bahwa tindakan PARA PELAWAN / TERSITA yang menguasai objek sengketa berikut tanah dan bangunan diatasnya sampai hari ini dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, hal ini dikarenakan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.308/Pdt.Bth/2019/PN.Pbr sebagaimana dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.137/PDT/2020/PT.Pbr tanggal 20 Juli 2020 yang menyatakan PARA PELAWAN / TERSITA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan wanprestasi kepada TERLAWAN / TERSITA dan terhadap objek a quoted dilaksanakan proses sita eksekusi hak tanggungan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru No.74/Pen.Pdt/Eks-HT/2019/PN.Pbr jo. No.01/Pen.Pdt/Sita-Eks-HT/2020/PN. Bkn;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti PARA PELAWAN / TERSITA tidak memiliki itikad baik (vexatious litigation) dan tidak pantas untuk dilindungi secara hukum. Oleh karena itu, mohon Majelis yang memeriksa perkara a quo untuk menolak dalil PARA PELAWAN / TERSITA tersebut, karena mengada-ngada;

8. Bahwa TERLAWAN / PENYITA menolak dengan tegas dalil PARA PELAWAN / TERSITA pada poin 14 yang menyatakan TERLAWAN / TERSITA tidak memperhatikan prinsip 5C dan prinsip 4P adalah tidak berdasar secara hukum dan dalil yang hanya dibuat-buat oleh para PARA PELAWAN / TERSITA:

Bahwa pemberian kredit kepada PARA PELAWAN / TERLAWAN telah sesuai dengan prinsip prinsip kehati-hatian (prudential banking principle), prinsip mengenali nasabah (know your customer principle), dan prinsip 5C (character, capacity, capital, collateral, dan condition) serta prinsip 4P (personality, purpose, payment, prospect), dan telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan merujuk pada perjanjian kredit antara TERLAWAN / PENYITA dengan PARA PELAWAN / TERSITA;

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Bth/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil PARA PELAWAN / TERSITA yang menyatakan tidak wajar memaksa para terlawan untuk menyelesaikan hutang secara seketika tidaklah berdasar secara hukum, karena justru hal tersebut adalah konsekuensi dari adanya perjanjian hutang-piutang antara PARA PELAWAN / TERSITA dengan TERLAWAN / PENYITA yang secara hukum TERLAWAN / PENYITA berhak menagih kredit yang macet dan telah jatuh tempo sebagaimana tersebut didalam Pasal 1385 KUHPerdato jo. Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung pengadilan tinggi Padang No.107/G/B/1985/Pdt.Pdg yang menyatakan:

Pasal 1385 KUHPerdato;

"pembayaran harus dilakukan kepada si berpiutang, atau juga kepada seorang yang dikuasakan, atau kepada seseorang yang dikuasakannya oleh, atau juga kepada seseorang yang dikuasakan oleh hakim, atau oleh undang-undang untuk menerima pembayaran-pembayaran bagi si berpiutang".

Yurisprudensi Mahkamah Agung pengadilan tinggi Padang

No.107/G/B/1985/Pdt.Pdg yang menyatakan:

"bahwa timbuinya hak penagihan hutang berikut bunganya akibat dari adanya perjanjian hutang-piutang"

Bahwa berdasarkan atas hal tersebut di atas, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERLAWAN / PENYITA untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perlawanan PARA PELAWAN / TERSITA Nebis In Idem;
3. Menyatakan Gugatan PARA PELAWAN / TERSITA tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Perlawanan PARA PELAWAN / TERSITA untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA PELAWAN / TERSITA adalah PARA PELAWAN / TERSITA yang tidak beritikad baik.
3. Menghukum PARA PELAWAN / TERSITA untuk membayar biaya perkara;

AT A U, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bond).

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Bth/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Terlawan, Para Pelawan telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 20 Januari 2021 dan selanjutnya Kuasa Terlawan, telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 27 Januari 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto copy KTP NIK 1401010504730001 an.Ramli dan Nomor 14010151015 107730002 an.Yuli Elvira, bermaterai cukup diberi tanda P.I.II-1.
2. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 2339/2008 seluas 486 M2, bermaterai cukup diberi tanda P.I.II-2.
3. Foto copy IMB Nomor 640/CKTR/IMB/0629 tanggal 12 Maret 2009, bermaterai cukup diberi tanda P.I.II-3.
4. Foto copy Permohonan Permintaan Salinan Akta Perjanjian Kredit dan Surat Perjanjian Kredit, bermaterai cukup diberi tanda P.I.II-4.
5. Foto copy Akta Perjanjian Kredit No.47 tanggal 31 Januari 2018, bermaterai cukup diberi tanda P.I.II-5.
6. Foto copy Akta Surat Persetujuan Kredit No.47 tanggal 31 Januari 2018, bermaterai cukup diberi tanda P.I.II-6.
7. Foto copy Putusan Pengadilan Nomor 80/Pdt.G/2019/PN Bkn tanggal 25 September 2018, bermaterai cukup diberi tanda P.I.II-7.
8. Foto copy Risalah Panggilan Aanmaning I No.76/Pen.Pdt/Aanm.Eks. HT/2019/ PN Pbr tanggal 5 Desember 2019, bermaterai cukup diberi tanda P.I.II-8.
9. Foto copy Surat No.W4.U7/2596/HK.02/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi Perkara No.74/Pen.Pdt/Eks-HT/2019/PN Pbr, bermaterai cukup diberi tanda P.I.II-9.
10. Foto copy Berita Acara Penyitaan Eksekusi No.01/Pen.Pdt/Sita-Eks-HT/2020/ PN Bkn jo 74/Pen.Pdt/Eks-HT/2019/PN Pbr tanggal 23 Juli 2020, bermaterai cukup diberi tanda P.I.II-10.
11. Fotocopy Akta Permohonan Banding Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Pbr, bermaterai cukup diberi tanda P.I.II-11;
12. Foto copy Surat Permohonan Keringanan Pembayaran Sisa Hutang tanggal 11 Juni 2019, bermaterai cukup diberi tanda P.I.II-12;
13. Foto copy Surat Jawaban Permohonan tertanggal 12 Juni 2019, bermaterai cukup diberi tanda P.I.II-13;
14. Foto copy Surat Permohonan Keringanan Pembayaran Sisa Hutang tanggal 03 Oktober 2019, bermaterai cukup diberi tanda P.I.II-14;

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Bth/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy Surat Jawaban Permohonan tertanggal 09 Oktober 2019, bermaterai cukup diberi tanda P.I.II-15;
16. Foto copy Surat Permohonan Keringanan Pembayaran Sisa Hutang tanggal 23 Desember 2019, bermaterai cukup diberi tanda P.I.II-16;
17. Foto copy Surat Jawaban Permohonan tertanggal 30 Desember 2019, bermaterai cukup diberi tanda P.I.II-17;

Menimbang, bahwa Terlawan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto copy Akta Notarial No.47 tentang Perjanjian Kredit yang dibuat Hj.Yulfita Rahim, Notaris di Pekanbaru tanggal 31 Januari 2018, bermaterai cukup diberi tanda T-1.
2. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 308/Pdt.Bth/2019/PN Pbr tanggal 29 April 2020, bermaterai cukup diberi tanda T-2.
3. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.137/PDT/2020/PT PBR tanggal 20 Juli 2020, bermaterai cukup diberi tanda T-3.
4. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 170/Pdt.Bth/2020/PN Pbr tanggal 14 Oktober 2020, bermaterai cukup diberi tanda T-4.
5. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Pbr tanggal 16 Desember 2020, bermaterai cukup diberi tanda T-5;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, bermaterai cukup diberi tanda T-6;
7. Foto copy Kartu Keluarga, bermaterai cukup diberi tanda T-7;
8. Foto copy NPWP, bermaterai cukup diberi tanda T-8;
9. Foto copy Tanda Terima Jaminan tertanggal 30 Januari 2018 dihadapan Hj.Yulfita Rahim,S.H., Notaris di Pekanbaru, bermaterai cukup diberi tanda T-9;
10. Foto copy Surat Persetujuan memberikan jaminan pribadi (personal guarantee) tertanggal 31 Januari 2018, bermaterai cukup diberi tanda T-10;
11. Foto copy dokumentasi Photo Penandatanganan Perjanjian Kredit, bermaterai cukup diberi tanda T-11;
12. Foto copy Dokumentasi Photo Jaminan dan rumah tinggal, bermaterai cukup diberi tanda T-12;
13. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2339 yang terletak di Desa/Kel.Langgini Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Nomor NIB 00829, dengan luas 484 M² dengan Surat Ukur No.556/03.03/R/2008 terdaftar atas nama Ramli, bermaterai cukup diberi tanda T-13;

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Bth/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.99/2018 tanggal 7 Maret 2018 dibuat dihadapan Rina Karlina, Notaris dan PPAT di Kabupaten Kampar, Riau, bermaterai cukup diberi tanda T-14;
15. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan No.01337/2018 terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2339 yang terletak di Desa/Kel.Langgini, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Nomor NIB 00829, dengan luas 486 M² dengan Surat Ukur No.556/03.03/R/2008 terdaftar atas nama Ramli tertanggal 25 April 2018, bermaterai cukup diberi tanda T-15;
16. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 22/PDT/2021/PT PBR, bermaterai cukup diberi tanda T-16;

Menimbang, bahwa Para Pelawan dan Kuasa Terlawan masing-masing tidak mempergunakan hak-haknya mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertegas dan memperjelas letak, luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini oleh Pengadilan telah dilakukan pemeriksaan setempat (*plaats opname*) pada tanggal 04 Maret 2021, hal mana telah diperoleh fakta-fakta sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembuktian, Kuasa Terlawan telah mengajukan kesimpulan tanggal 17 Maret 2021 sedangkan Para Pelawan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Pelawan dalam Konvensi adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat juga mengajukan eksepsi, sehingga secara hukum terhadap eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terlawan dalam Konvensi haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara;

Dalam Eksepsi

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Bth/2020/PN Bkn



Menimbang, bahwa Terlawan didalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Pelawan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Litis Pendentis terhadap gugatan Para Pemohon/Tersita Nebis In Idem;
2. Eksepsi Gugatan Penggugat tidak lengkap, tidak jelas dan tidak sempurna (eendeduidelijke en bepaalde conclusie)
3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)
4. Eksepsi Doli Praesentis terhadap gugatan yang diajukan atas itikad buruk Para Pelawan/Tersita (vexatiouslitigation);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Terlawan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Eksepsi Litis Pendentis terhadap gugatan Para Pemohon/Tersita Nebis In Idem

Bahwa, dalam hal ini Pengadilanlah yang menilai apakah gugatan Para Pelawan terhadap sengketa tersebut Nebis In Idem atau tidak, oleh karena itu masalah apakah pihak yang digugat oleh Para Pelawan *in casu* dapat dipertanggung jawabkan secara perdata atau tidak adalah mutlak penilaian Majelis Hakim. Dengan demikian terhadap eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Terlawan tentang Eksepsi Litis Pendentis terhadap gugatan Para Pemohon/Tersita Nebis In Idem haruslah dinyatakan tidak berdasarkan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi ini adalah merupakan pokok permasalahan yang harus dibuktikan didalam pemeriksaan perkara pokok, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap ini yang diajukan oleh Kuasa Terlawan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan Eksepsi lainnya yang diajukan oleh Kuasa Terlawan;

Ad.2. Eksepsi Gugatan Penggugat tidak lengkap, tidak jelas dan tidak sempurna (eendeduidelijke en bepaalde conclusie)

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi Gugatan Para Pelawan tidak lengkap, tidak jelas dan tidak sempurna (eendeduidelijke en bepaalde conclusie), Majelis Hakim berpendapat materi tersebut adalah tidak termasuk kedalam bentuk-bentuk Eksepsi Gugatan kabur (*Exceptio Obscuur Libel*) dan sudah memasuki materi pemeriksaan pokok perkara, maka terhadap Eksepsi Gugatan Para Pelawan tidak lengkap, tidak jelas dan tidak sempurna (eendeduidelijke en bepaalde conclusie) haruslah ditolak;

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Bth/2020/PN Bkn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan Eksepsi lainnya yang diajukan oleh Kuasa Terlawan yaitu :

Ad.3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilanlah yang menilai apakah gugatan Para Pelawan terhadap sengketa tersebut beralasan hukum atau tidak, oleh karena itu masalah apakah pihak yang digugat oleh Para Pelawan *in casu* dapat dipertanggung jawabkan secara perdata atau tidak adalah mutlak penilaian Majelis Hakim. Dengan demikian terhadap eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Terlawan tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) haruslah dinyatakan tidak berdasarkan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi ini adalah merupakan pokok permasalahan yang harus dibuktikan didalam pemeriksaan perkara pokok, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap ini yang diajukan oleh Kuasa Terlawan haruslah ditolak;

Ad.4. Eksepsi Doli Praesentis terhadap gugatan yang diajukan atas itikad buruk Para Pelawan/Tersita (vexatiouslitigation)

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Doli Praesentis terhadap gugatan yang diajukan atas itikad buruk Para Pelawan/Tersita (vexatiouslitigation), Majelis Hakim berpendapat materi tersebut adalah tidak termasuk kedalam bentuk-bentuk Eksepsi Gugatan kabur (*Exceptio Obscuur Libel*) sebagaimana telah dijelaskan pada uraian pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya melainkan termasuk kedalam materi pemeriksaan pokok perkara, maka terhadap eksepsi Petitum Gugatan Para Pelawan Tidak Jelas haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keseluruhan eksepsi Terlawan seluruhnya tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Pelawan yang pada pokoknya adalah mengenai tuntutan agar Majelis Hakim menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, Sertifikat Hak Milik nomor 2339/2008, seluas 486 M², atas nama **Ramli**, terletak di Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bangkinang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 74/Pen.Pdt/Eks-HT/2019/PN.Pbr tanggal 07 Juli 2020, Tentang Perintah Pelaksanaan Sita

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Bth/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksekusi terhadap objek sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, Sertifikat Hak Milik nomor 2339/2008, seluas 486 M², atas nama **Ramli**, terletak di Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang dilaksanakan pada hari Kamis/tanggal 23 Juli 2020;

Menimbang, bahwa pada saat ini Para Pelawan/Para Tersita telah mengajukan gugatan **Perbuatan Melawan Hukum** terhadap Terlawan/Penyita sebagaimana telah ter register pada Pengadilan Negeri Pekanbaru **Perkara Perdata No. 198/Pdt.G/2020/PN.Pbr** tanggal 14 Agustus 2020 dengan objek perkara gugatan Perjanjian Kredit antara Para Pelawan/Para Tersita dengan Terlawan/Penyita yang mana objek Perlawanan ini menjadi objek di dalam Perjanjian Kredit tersebut ;

Menimbang, bahwa penguasaan objek dimaksud sampai hari ini Para Pelawan masih menguasainya secara hukum, kemudian atas tanah berikut bangunan di atasnya tersebut Para Pelawan/Para Tersita tidak pernah mengalihkan kepada pihak lain sebelum juru sita dari Pengadilan Negeri Bangkinang mengeluarkan surat nomor : W4.U7/2596/HK.02/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi, sehingga sehubungan dengan itu Para Pelawan selaku orang yang memiliki, menguasai serta mengelola menurut hukum harus dilindungi;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, Sertifikat Hak Milik nomor 2339/2008, seluas 486 M², atas nama **Ramli**, terletak di Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau yang merupakan objek eksekusi sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 74/Pen.Pdt/Eks-HT/2019/PN.Pbr tanggal 07 Juli 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pelawan mengajukan dalil-dalil dalam gugatannya maka sesuai dengan ketentuan pasal 283 RBg dan pasal 1865 KUH Perdata maka Para Pelawan dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya sedangkan oleh karena Terlawan untuk memperkuat sangkalannya dapat mengajukan bukti lawan (tegen bewijs);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Perlawanannya, Para Pelawan telah mengajukan alat bukti surat tertanda P.I.II-1 sampai dengan P.I.II-17, sedangkan Terlawan untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat tertanda T-1 sampai dengan T-16 dan Para Pelawan serta Terlawan masing-masing tidak mengajukan saksi-saksi;

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Bth/2020/PN Bkn



Menimbang, bahwa dalam memberikan penilaian atas bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan sepanjang hal tersebut relevan dengan pokok permasalahan yang dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang harus diperiksa oleh Majelis Hakim terlebih dahulu yaitu apakah benar surat nomor: 74/Pen.Pdt/Eks-HT/2019/Pn.Pbr tanggal 7 Juli 2020, tentang Pelaksanaan Sita Eksekusi betentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Para Pelawan/Para Tersita telah mengajukan gugatan **Perbuatan Melawan Hukum** terhadap Terlawan/Penyita sebagaimana telah ter register pada Pengadilan Negeri Pekanbaru **Perkara Perdata No. 198/Pdt.G/2020/PN.Pbr** tanggal 14 Agustus 2020 dengan objek perkara gugatan Perjanjian Kredit antara Para Pelawan/Para Tersita dengan Terlawan/Penyita yang mana objek Perlawanan ini menjadi objek di dalam Perjanjian Kredit tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil Pelawan diatas Terlawan telah membantah dengan mendalilkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Para Pelawan / Tersita yang teregister pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No.198/Pdt.G/2020/Pn.Pbr pada tanggal 14 Agustus 2020 telah selesai dan di Putus oleh Majelis Hakim Perkara a quo pada tanggal 2 Desember 2020 dengan Amar Putusan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tindakan Para Pelawan / Tersita yang menguasai objek sengketa berikut tanah dan bangunan diatasnya sampai hari ini dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, hal ini dikarenakan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.308/Pdt.Bth/ 2019/PN.Pbr sebagaimana dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.137/PDT/2020/PT.Pbr tanggal 20 Juli 2020 yang menyatakan Para Pelawan / Tersita terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan wanprestasi kepada Terlawan / Tersita dan terhadap objek a quo telah dilaksanakan proses sita eksekusi hak tanggungan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru No.74/Pen.Pdt/ Eks-HT/2019/PN.Pbr jo. No.01/Pen.Pdt/Sita-Eks-HT/2020/PN. Bkn;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil-dali diatas Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Pelawan diatas mengenai surat nomor: 74/Pen.Pdt/Eks-HT/2019/Pn.Pbr tanggal 7 Juli 2020, tentang

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Bth/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Sita Eksekusi betentangan dengan hukum tidak ada didukung dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pelawan sebagaimana bukti surat tertanda P.I.II-1 sampai dengan P.I.II-17;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil Pelawan, Terlawan mengajukan bukti T.2 berupa Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 308/Pdt.Bth/2019/ PN Pbr tanggal 29 April 2020, bukti T.3 berupa Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.137/PDT/2020/PT PBR tanggal 20 Juli 2020, bukti T.4, berupa Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 170/Pdt.Bth/2020/ PN Pbr tanggal 14 Oktober 2020, bukti T.5 berupa Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 198/Pdt.G/2020/ PN Pbr tanggal 16 Desember 2020, bukti T.13 berupa Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2339 yang terletak di Desa/Kel.Langgini Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau Nomor NIB 00829, dengan luas 484 M² dengan Surat Ukur No.556/03.03/R/2008 terdaftar atas nama Ramli, bukti T.14 berupa Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.99/2018 tanggal 7 Maret 2018 dibuat dihadapan Rina Karlina, Notaris dan PPAT di Kabupaten Kampar, Riau, bukti T.15 berupa Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan No.01337/2018 terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2339 yang terletak di Desa/Kel.Langgini, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Nomor NIB 00829, dengan luas 486 M² dengan Surat Ukur No.556/03.03/R/2008 terdaftar atas nama Ramli tertanggal 25 April 2018 dan bukti T.16 berupa Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 22/PDT/2021/PT PBR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka telah terbukti munculnya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru No.74/Pen.Pdt/ Eks-HT/2019/PN.Pbr jo. No.01/Pen.Pdt/Sita- Eks-HT/2020/PN. Bkn oleh karena adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.99/2018 tanggal 7 Maret 2018 dibuat dihadapan Rina Karlina, Notaris dan PPAT di Kabupaten Kampar, Riau sebagaimana bukti T.14 atas Sertifikat Hak Tanggungan No.01337/2018 terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2339 yang terletak di Desa/Kel.Langgini, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Nomor NIB 00829, dengan luas 486 M² dengan Surat Ukur No.556/03.03/R/2008 terdaftar atas nama Ramli tertanggal 25 April 2018 yang dijadikan objek jaminan oleh Para Perlawan kepada Terlawan, sehingga Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru No.74/Pen.Pdt/ Eks-HT/2019/PN.Pbr jo. No.01/Pen.Pdt/Sita- Eks-

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Bth/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HT/2020/PN. Bkn tidak mengandung cacat hukum maka dalil Para Pelawan yang menyatakan surat nomor: 74/Pen.Pdt/Eks-HT/2019/Pn.Pbr tanggal 7 Juli 2020, tentang Pelaksanaan Sita Eksekusi betentangan dengan hukum telah terbantahkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Pelawan tidak dapat membuktikan dalil Perlawanannya sebaliknya Terlawan telah dapat membuktikan dalil bantahannya maka Majelis Hakim berpendapat untuk Menolak Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pelawan adalah di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg kepada Pelawan harus dihukum membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya ditentukan dalam amar putusan nantinya;

Memperhatikan, Pasal 1870, Pasal 1877, pasal 1865 KUHPerdara, pasal 171 ayat (2), Pasal 192 Ayat (1) Pasal 192 Ayat (1) R.Bg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Terlawan untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Para Pelawan adalah pelawan yang tidak benar
- Menolak Perlawanan dari Para Pelawan seluruhnya.
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang sebesar Rp.1.480.000, (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **29 Maret 2021**, oleh kami, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ersin, S.H.,M.H.** dan **Ratna Dewi Darimi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 100/Pdt.Bth/2020/PN Bkn tanggal 25 November 2020, putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **31 Maret 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Yasman** Panitera Pengganti dan Para Pelawan dan Kuasa Terlawan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.Bth/2020/PN Bkn



Ersin, S.H., M.H.,

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H

Ratna Dewi Darimi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yasman

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Atk	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 350.000,-
- PNB	: Rp. 30.000,-
- Pemeriksaan Setempat	: Rp.1.000.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Leges	: Rp. -
Jumlah	: Rp.1.480.000,-

Terbilang : (satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)